



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 9 a TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PEMBONGKARAN BANGUNAN BERMASALAH DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa terhadap pendirian bangunan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Bab X Pasal 273 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam, akan diberikannya sanksi hukum berupa pembongkaran terhadap bangunan, penyegelan dan menghentikan segala pekerjaan bangunan beserta instalasinya;
- b. bahwa untuk terlaksananya pembongkaran dan upaya lain terhadap bangunan bermasalah tersebut, perlu diatur Tata Cara Pembongkaran Bangunan Bermasalah di Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PEMBONGKARAN BANGUNAN BERMASALAH DI KOTA BATAM

Pasal 1

Dalam keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Batam;
- b. Bangunan Bermasalah adalah bangunan yang didirikan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau pembangunannya tidak memenuhi ketentuan IMB yang diterbitkan.

Pasal 2

- (1) Sebelum dilaksanakan pembongkaran terhadap bangunan bermasalah, Walikota atau pejabat yang ditunjuk harus menyampaikan Surat Peringatan kepada Pemilik/Pengelola bangunan sebanyak 3 (tiga) kali .
- (2) Surat peringatan yang tersebut pada ayat (1), berisi perintah untuk melakukan pembongkaran sendiri bangunan tersebut.

Pasal 3

- (1) Apabila Surat peringatan pembongkaran sendiri yang telah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali tidak diindahkan oleh pemilik/pengelola bangunan bermasalah, maka Walikota melaksanakan penyegelan bangunan bermasalah tersebut yang disertai dengan perintah untuk menghentikan segala aktifitas pembangunan bangunan .
- (2) Penyegelan bangunan bermasalah adalah dalam bentuk pemasangan IMB Line disekeliling bangunan bermasalah tersebut.
- (3) Apabila suatu bangunan bermasalah telah dipasang IMB Line, maka setiap orang dilarang untuk memasuki kawasan tersebut, kecuali dengan izin Walikota.
- (4) Terhadap bangunan bermasalah yang telah dipasang IMB Line, akan dibongkar paksa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemasangan IMB Line, oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam atau oleh Tim Terpadu atas perintah tertulis Walikota.

Pasal 4

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembongkaran bangunan bermasalah tersebut akan dibebankan kepada Pemilik/Pengelola Bangunan tersebut.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Mei 2002



diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Mei 2002



Sekretaris Kota Batam,

D. W. MAMBANG MIT
Pendua Utama Muda Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2002 NOMOR 17 a SERI E